



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diana Alias Mama Sinta
2. Tempat lahir : Padang Sappa
3. Umur/Tanggal lahir : 42/11 November 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yajop Lapar Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Diana Alias Mama Sinta ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 dengan surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/10/VI/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., dan Malpin Bilim, S.H. Advokat pada "POSBAKUM" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Wamena, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 07 Oktober 2021, No. 20/Pen.Pid.B/Pos Bakum.PH/2021/PN Wmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-riangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Primair**

Bahwa ia Terdakwa Diana Alias Mama Sintia, pada hari Jumat tanggal 18 juni 2021 sekira pukul 13.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIT Saksi Bryan Bobclief Tanamal mendapat informasi dari warga setempat bahwa di Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perjudian jenis kupon togel, setelah Saksi Bryan Bobclief Tanamal mendengar informasi tersebut Saksi Bryan Bobclief Tanamal bersama rekan-rekan brimob melakukan patrol rutin di seputaran Kota Karubaga sesampai di Jalan Yakob Lapar Saksi Bryan Bobclief Tanamal dan rekan-rekan Saksi Bryan Bobclief Tanamal langsung masuk ke salah satu rumah kos yang terletak di Jalan Yakob Lapar yang diduga adalah tempat dimana Terdakwa Diana Alias Mama Sintia melakukan perjudian jenis kupon togel lalu Saksi Bryan Bobclief Tanamal bersama Saksi Muhammad Tegar di bantu oleh rekan-rekan brimob lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bundel kupon bertuliskan angka-angka togel dan shio;
- 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kertas kupon togel yang bertuliskan angka-angka togel dan shio;
- 1 (satu) buah balpoin berwarna merah bermerek STANDARD AE 7 ALFA TIP 0.5.;
- 1 (satu) buah balpoin berwarna hitam bermerek SNOWMAN V-5 0.7;
- 1 (satu) buah heker berwarna merah muda bermerek KANGARO;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam abu-abu bermerek NOKIA TIPE TA-1174;
- 1 (satu) unit kalkulator berwarna hitam abu-abu merek CASIO TIPE MX-12B;
- Uang sebesar Rp.8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan:
  - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
  - b. Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
  - c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
  - d. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar;
  - e. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar.
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual jenis kupon togel oleh Terdakwa Diana Alias Mama Sintia adalah di kos-kosan yang dipakai Terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kos berada di antara pemukiman masyarakat dan terletak dipinggir jalan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Diana Alias Mama Sintia mendapat keuntungan dari penjualan jenis kupon togel sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam satu hari;
- Bahwa Terdakwa Diana Alias Mama Sintia dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa Diana Alias Mama Sintia, pada hari Jumat tanggal 18 juni 2021 sekira pukul 13.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIT Saksi Bryan Bobclief Tanamal mendapat informasi dari warga setempat bahwa di Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara telah terjadi perjudian jenis kupon togel, setelah Saksi Bryan Bobclief Tanamal mendengar informasi tersebut Saksi Bryan Bobclief Tanamal bersama rekan-rekan brimob melakukan patrol rutin di seputaran Kota Karubaga sesampai di Jalan Yakob Lapar Saksi Bryan Bobclief Tanamal dan rekan-rekan Saksi Bryan Bobclief Tanamal langsung masuk ke salah satu rumah kos yang terletak di Jalan Yakob Lapar yang diduga adalah tempat dimana Terdakwa Diana Alias Mama Sintia melakukan perjudian jenis kupon togel lalu Saksi Bryan Bobclief Tanamal bersama Saksi Muhammad Tegar di bantu oleh rekan-rekan brimob lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bundel kupon bertuliskan angka-angka togel dan shio;
  - 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kertas kupon togel yang bertuliskan angka-angka togel dan shio;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balpoin berwarna merah bermerek STANDARD AE 7 ALFA TIP 0.5.;
- 1 (satu) buah balpoin berwarna hitam bermerek SNOWMAN V-5 0.7;
- 1 (satu) buah hektar berwarna merah muda bermerek KANGARO;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam abu-abu bermerek NOKIA TIPE TA-1174;
- 1 (satu) unit kalkulator berwarna hitam abu-abu merek CASIO TIPE MX-12B;
- Uang sebesar Rp.8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan:

- a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
- b. Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
- d. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar;
- e. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar.

- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual jenis kupon togel oleh Terdakwa Diana Alias Mama Sintia adalah di kos-kosan yang dipakai Terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kos berada di antara pemukiman masyarakat dan terletak dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa Diana Alias Mama Sintia mendapat keuntungan dari penjualan jenis kupon togel sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam satu hari;

- Bahwa Terdakwa Diana Alias Mama Sintia dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Muhammad Tegar A. Riuadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 13.05 WIT terhadap Terdakwa di sebuah rumah di jalan Yakob Lapar, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara terkait dengan permasalahan judi togel;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel di Jalan Yakob Lapar kemudian anggota BKO Brimob Kabupaten Tolikara langsung menuju ke Jalan Yakob Lapar. Setibanya di tempat tersebut Saksi melihat ada 6 (enam) orang yang berada dalam rumah dimana Terdakwa sedang merekap togel dan saudari Yati Sira alias Anggi sedang mengumpulkan kertas kupon dan Saudara Matius Lobo berada dalam kamar sedang istirahat dan 3 (tiga) orang yaitu Meti Wenda, Sije Jikwa dan Pelinus Kogoya yang pada saat itu mau datang membeli angka dan shio togel dan kemudian kami dari anggota BKO Brimob Kabupaten Tolikara mengamankan ke 6 (enam) orang tersebut beserta barang bukti yang ada ke kantor Polres Tolikara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perjudian togel tersebut adalah Terdakwa yang Saksi kenal namanya setelah Saksi dimintai keterangan di tiba Polres Tolikara;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang merekap kupon togel hasil setoran dari para pencoret;
- Bahwa selain Terdakwa, yang diamankan pada saat itu adalah saudari Yati Sira alias Anggi sedang mengumpulkan kupon, Saudara Matius Lobo sedang beristirahat dalam rumah, Meti Wenda, Sije Jikwa, Pelinus Kogoya membeli angka dan shio togel yang mana saya mengenal namanya semua pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi bandar dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa tempat yang dijadikan bermain judi togel Terdakwa sering didatangi oleh orang banyak karena tempat tersebut merupakan jalan raya dan ada kios-kios yang biasa didatangi oleh orang banyak untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini adalah benar barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Matius Lobo** yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tetap tidak hadir, dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan Saksi secara tertulis di bawah sumpah yang diambil pada proses penyidikan tersebut dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar karena Saksi menumpang di rumah Terdakwa bersama isteri Saksi yang Yati Sira alias Anggi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.30 WIT Saksi pulang kerja bangunan di belakang kantor Bank Papua. Menuju ke rumah Terdakwa karena Saksi menumpang di rumahnya, pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang laki-laki masyarakat Karubaga di ruang tamu yang mana pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki masyarakat Karubaga tersebut membawa kertas yang bertuliskan nomor undian Togel kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengetik Hand Phone miliknya dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan tidur, Pada sekira pukul 13.15 WIT, Saksi kaget karena mendengar suara letusan kemudian ada salah seorang anggota Brimob menyuruh Saksi bangun kemudian membawa Saksi bersama, Terdakwa, Isteri Saksi yang Yati Sira alias Anggi, Saudara Meti Wenda, Saudara Sido Jikwa dan Saudara Pelinus Kogoya ke kantor Polres Tolikara;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 13.05 WIT di sebuah rumah/kos-kosan di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Yakob Lapar, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara karena permasalahan judi togel;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Pukul 13:15 WIT ketiak Terdakwa sedang berada di Jalan Yakob Lapar, Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya di dalam kos-kosan yang Terdakwa sewa, dimana Terdakwa sementara mengumpulkan kupon karena sudah mau tutup untuk putaran Kamboja dan kemudian Anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara masuk ke dalam rumah dan mereka sampaikan bahwa *"diam jangan bergerak"* dan langsung mereka mengamankan barang bukti yang ada bersama dengan Saksi dan ke 5 (lima) orang lainnya diantaranya Yati Sira alias Anggi, Matius, Mety Wenda, Sije Yikwa dan Pelinus Kogoya dan kemudian anggota Brimob Bko Kabupaten Tolikara membawa kami beserta barang bukti ke kantor polres Tolikara;

- Bahwa perjudian kupon togel dengan cara menjual Angka atau Shio undian Togel yang ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna merah di berikan kepada pembeli dan warna putih disetor oleh pencoret kepada Terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning di pegang oleh pencoret dan pengecer atau pencoret kemudian disetor atau diantar ke rumah di Jalan Yakob Lapar, Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara tempat yang Terdakwa sewa dan tinggal, setelah pencoret menyettor dan Terdakwa merekap kemudian dikirim ke bandar yang bernama Iwan yang berada di Jayapura;

- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian jenis togel dari bulan Mei 2021 sebagai penulis kupon togel, dan bertindak sebagai pengirimim nomor togel ke bandara melalui SMS dilakukan Terdakwa baru 2 (dua) hari yakni dari tanggal 17 Juni 2021 dan tanggal 18 Juni 2021;

- Bahwa apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000.- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah), Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan Apabila pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membayar pemenang adalah bos atau bandar yang bernama (Iwan);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui ada 6 (enam) kali putaran togel dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa yang Terdakwa ikuti 3 (tiga) putaran yaitu Putaran Kamboja yang saya mulai terima pasangan dari jam 10. 00 WIT sampai dengan jam 12. 00 WIT, Putaran Sidnei yang Terdakwa mulai terima pasangan dari jam 13. 00 WIT sampai dengan jam 15. 00 Wit dan Putaran China yang Terdakwa mulai terima pasangan dari jam 17. 00 Wit sampai dengan jam 17. 30 Wit;
- Bahwa Terdakwa idak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bundel kupon bertuliskan angka-angka togel dan shio;
2. 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kertas kupon togel yang bertuliskan angka-angka togel dan shio;
3. 1 (satu) buah balpoin berwarna merah bermerek STANDARD AE 7 ALFA TIP 0.5.;
4. 1 (satu) buah balpoin berwarna hitam bermerek SNOWMAN V-5 0.7;
5. 1 (satu) buah heker berwarna merah muda bermerek KANGARO;
6. 1 (satu) unit Handphone berwarna merah muda bermerek NOKIA TIPE TA-1174;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit kalkulator berwarna hitam abu-abu merek CASIO TIPE MX-12B;
8. Uang sebesar Rp.8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan:
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
  - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 13.05 WIT telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Tegar A. Riuadi terhadap Terdakwa Diana Alias Mama Sinta di sebuah rumah kosan di jalan Yakob Lapar, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara terkait dengan permasalahan judi togel;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengumpul kupon togel untuk perjudian, yangmana perjudian kupon togel dilakukan dengan cara menjual Angka atau Shio undian Togel yang ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning, dimana warna merah di berikan kepada pembeli dan warna putih disetor oleh pencoret kepada Terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning di pegang oleh pencoret dan pengecer atau pencoret kemudian disetor atau diantar ke rumah di Jalan Yakob Lapar, Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara tempat yang Terdakwa sewa dan tinggal, setelah pencoret menyettor, kemudian Terdakwa merekapnya dan dikirim ke bandar yang bernama Iwan yang berada di Jayapura, yangmana aturan permainan judi togel ini apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000,- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah), Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan Apabila pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 20.000.- ( dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dimana permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi togel tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menjalankan perjudian jenis togel dari bulan Mei 2021 sebagai penulis kupon togel, dan bertindak sebagai pengirim nomor togel ke bandara melalui SMS dilakukan Terdakwa baru 2 (dua) hari yakni dari tanggal 17 Juni 2021 dan tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bundel kupon bertuliskan angka-angka togel dan shio, 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kertas kupon togel yang bertuliskan angka-angka togel dan shio, 1 (satu) buah balpoin berwarna merah bermerek STANDARD AE 7 ALFA TIP 0.5., 1 (satu) buah balpoin berwarna hitam bermerek SNOWMAN V-5 0.7, 1 (satu) buah hektar berwarna merah muda bermerek KANGARO, 1 (satu) unit Handphone berwarna merah muda bermerek NOKIA TIPE TA-1174, 1 (satu) unit kalkulator berwarna hitam abu-abu merek CASIO TIPE MX-12B dan Uang sebesar Rp.8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar, Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 49

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh Sembilan) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Diana Alias Mama Sinta yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in*



*persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sub unsur di atas, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan setiap sub unsur di atas, oleh karena terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti sub unsur ini terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut yakni sub unsur "menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih salah satu sub unsur tersebut untuk dipertimbangkan yang mana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Unsur Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan yang dimaksud atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) tindak pidana yang dilakukan beserta segala akibatnya (*willens en wetens veroorloft van een gevolg*) sehingga jika dikaitkan dengan unsur ini maka kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu "menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memberi kesempatan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan atau membagikan peluang kepada orang lain, yang jika dikaitkan dengan unsur ini, pelaku memberi kesempatan untuk permainan judi, dan yang dimaksud dengan





“permainan judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, sedangkan “turut serta” dalam unsur ini berarti adanya peran dari Pelaku dalam proses dijalankannya permainan judi tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 13.05 WIT telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Tegar A. Riuadi terhadap Terdakwa Diana Alias Mama Sinta di sebuah rumah kosan di Jalan Yakob Lapar, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara terkait dengan permasalahan judi togel yangmana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengumpulkan kupon togel untuk perjudian, dimana perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menjual Angka atau Shio undian Togel yang ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning, dimana warna merah di berikan kepada pembeli dan warna putih disetor oleh pencoret kepada Terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning di pegang oleh pencoret dan pengecer atau pencoret kemudian disetor atau diantar ke rumah di Jalan Yakob Lapar, Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara tempat yang Terdakwa sewa dan tinggal, setelah pencoret menyettor, kemudian Terdakwa merekapnya dan dikirim ke bandar yang bernama Iwan yang berada di Jayapura, yangmana aturan permainan judi togel ini apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000.- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah), Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan Apabila pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dimana permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi togel dari bulan Mei 2021 sebagai penulis kupon togel, dan bertindak sebagai pengirim nomor togel ke bandar melalui SMS dilakukan Terdakwa baru 2 (dua) hari yakni dari tanggal 17 Juni 2021 dan tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai serangkaian perbuatan Terdakwa yang dengan penuh kesadaran tanpa izin dari pihak yang berwenang turut serta andil dalam permainan judi togel dengan tata cara dan aturan permainan sebagaimana telah dijelaskan di atas, yangmana Terdakwa bertindak sebagai penulis dan pengumpul kupon togel untuk direkap kemudian mengirim nomor togel ke bandar/bos Bernama iwan melalui SMS telah memenuhi "Unsur Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bundel kupon bertuliskan angka-angka togel dan shio, 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kertas kupon togel yang bertuliskan angka-angka togel dan shio, 1 (satu) buah balpoin berwarna merah bermerek STANDARD AE 7 ALFA TIP 0.5., 1 (satu) buah balpoin berwarna hitam bermerek SNOWMAN V-5 0.7, 1 (satu) buah hektar berwarna merah muda bermerek KANGARO, 1 (satu) unit kalkulator berwarna hitam abu-abu merek CASIO TIPE MX-12B yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone berwarna merah muda bermerek NOKIA TIPE TA-1174 dan Uang sebesar Rp.8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan : uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar; uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, terlebih lagi Terdakwa adalah seorang perempuan yang hidup seorang diri dengan berbagai permasalahan kehidupan termasuk permasalahan ekonomi yang dialami yang membuat Terdakwa mengambil jalan yang salah, oleh karenanya adalah layak jika hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diana Alias Mama Sinta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bundel kupon bertuliskan angka-angka togel dan shio;
- 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) kertas kupon togel yang bertuliskan angka-angka togel dan shio;
- 1 (satu) buah balpoin berwarna merah bermerek STANDARD AE 7 ALFA TIP 0.5.;
- 1 (satu) buah balpoin berwarna hitam bermerek SNOWMAN V-5 0.7;
- 1 (satu) buah heker berwarna merah muda bermerek KANGARO;
- 1 (satu) unit kalkulator berwarna hitam abu-abu merek CASIO TIPE MX-12B;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone berwarna merah muda bermerek NOKIA TIPE TA-1174;
- Uang sebesar Rp.8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan:
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar;
  - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;

Dirampas untuk negara;

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 08 November 2021, oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith Ellains

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duwuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Penasihat  
Hukum Terdakwa dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Feisal Maulana, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)